

Penyalahgunaan Kewenangan yang Dilakukan oleh Pejabat

Dhema Oktakirana¹, Mohammad Roesli², Bastianto Nugroho³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia
E-mail: dhemakirana31@gmail.com, roesli.unmer@gmail.com, bastiantonugroho@gmail.com

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 21 September 2025

Accepted: 30 September 2025

Keywords: Gratification, Official Crimes, Corruption, Juridical-Normative Method, Criminal Offense.

Abstract: The thesis titled "Abuse of Authority by Public Officials" examines the issue of gratification and bribery involving officials in Indonesia. The research is motivated by the pervasive culture of "greasing the wheels" in society, even though the criminal penalties for officials who accept gifts have been increased. Since the enactment of Law No. 20 of 2001, articles 413 to 437 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning official crimes have been reclassified as corruption offenses. This study uses a juridical-normative research method, focusing on applicable laws, theories, and legal principles. The discussion covers the relationship between the KUHP and criminal laws outside the KUHP, as well as the definitions of official crimes and violations. The analysis of the Raden Sonson Natalegawa case highlights how the District Court acquitted the defendant, while the High Court and Supreme Court overturned the decision and found the defendant guilty of corruption. Based on this analysis, the thesis concludes that classifying Article 418 of the KUHP as a corruption offense has significantly increased criminal penalties. The thesis also recommends improving the welfare and mental awareness of civil servants to reduce the temptation to accept gifts.

Kata Kunci: Gratifikasi, Kejahatan Jabatan, Korupsi, Metode Yuridis Normatif, Tindak Pidana.

Abstrak: Judul penelitian "Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Pejabat" mengkaji masalah gratifikasi dan suap yang melibatkan pejabat di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya "uang pelicin" yang masih marak di masyarakat, meskipun ancaman pidana bagi pejabat yang menerima hadiah telah diperberat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 413 sampai 437 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan jabatan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan asas hukum yang relevan. Pembahasan skripsi mencakup hubungan antara KUHP dan

undang-undang pidana di luar KUHP, serta pengertian kejahatan dan pelanggaran jabatan. Analisis kasus Raden Sonson Natalegawa menyoroti bagaimana Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa, sementara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwa klasifikasi pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi telah meningkatkan ancaman pidana secara signifikan. Skripsi ini juga menyarankan perlunya peningkatan kesejahteraan dan kesadaran mental pegawai negeri untuk mengurangi godaan menerima hadiah.

PENDAHULUAN

Penelitian ini secara mendalam mengkaji fenomena penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik di Indonesia, sebuah permasalahan yang terus relevan dan menjadi sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara historis, perbuatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXVIII KUHP, khususnya Pasal 413 hingga 437, yang secara spesifik mengancam pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, perbuatan ini telah diklasifikasikan ulang sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Klasifikasi baru ini membawa konsekuensi hukum yang sangat signifikan, mengubah lanskap ancaman pidana secara drastis. Jika sebelumnya pidana bagi pelanggaran tersebut hanya berupa pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, kini ancamannya meningkat menjadi pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dan/atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Perubahan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memberantas praktik korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Meskipun ancaman pidana telah diperberat, fenomena penyalahgunaan kewenangan, seperti penerimaan hadiah atau "uang pelicin," tetap membudaya dalam masyarakat. Dalam interaksi sehari-hari, warga seringkali dihadapkan pada situasi di mana pengurusan kepentingan, seperti dokumen imigrasi, pajak, surat izin mengemudi, atau sertifikat tanah, menjadi berlarut-larut kecuali jika diberikan sejumlah "uang pelicin". Ironisnya, kasus-kasus seperti ini jarang sekali sampai ke pengadilan. Pejabat yang terlibat seringkali hanya dikenakan sanksi administratif, seperti mutasi. Ketidakseimbangan antara aturan hukum yang ketat dan implementasi di lapangan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini. Penulis meyakini bahwa masalah pemberian hadiah kepada pejabat adalah isu yang sangat aktual, namun penyelesaiannya seringkali tidak sesuai dengan bobot kejahatannya. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai hubungan antara Pasal 413 hingga 437 KUHP dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta mengapa ancaman pidana yang berat tidak efektif dalam mencegah pejabat melakukan gratifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kejahatan Jabatan (Ambtelijke Misdrijven)

Kejahatan jabatan diatur dalam Buku Kedua Bab XXVIII KUHP, mulai dari Pasal 413

sampai dengan 437. Kejahatan ini dinamakan "kejahatan jabatan" karena subjek atau pelaku tindak pidananya adalah seorang pejabat. Beberapa pasal kejahatan jabatan, seperti Pasal 419 KUHP yang mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, merupakan pasangan dari kejahatan terhadap penguasa umum. Skripsi ini juga membedakan antara kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan, yang diatur dalam Bab VIII Buku Ketiga KUHP, seperti Pasal 552 KUHP.

Pengertian Pejabat

Penelitian ini menjelaskan pengertian pejabat berdasarkan Pasal 92 KUHP dan yurisprudensi. Menurut Pasal 92 KUHP, yang disebut pejabat termasuk orang-orang yang dipilih dalam pemilihan umum, orang-orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat, serta semua anggota dewan *waterschap* dan kepala rakyat Indonesia asli atau kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Yurisprudensi menambahkan bahwa pejabat adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah. Unsur-unsur dari pengertian pejabat meliputi pengangkatan oleh instansi umum, memegang jabatan umum, dan melakukan sebagian tugas pemerintah.

Korupsi dan Gratifikasi

Penelitian ini mengaitkan kejahatan jabatan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa pasal kejahatan jabatan, termasuk Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP, telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana untuk pasal-pasal ini menjadi lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dan/atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Secara spesifik, Pasal 418 KUHP mengancam pidana seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal ini ditujukan untuk apa yang dinamakan *retour commissie*, di mana seorang pejabat yang membeli barang untuk instansinya menerima potongan harga yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Skripsi juga menjelaskan bahwa pemberian hadiah yang dianggap wajar, seperti sekeranjang kue Lebaran, tidak memenuhi unsur melawan hukum, berbeda dengan hadiah yang tidak wajar seperti pesawat televisi atau mobil. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2001, orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pejabat juga dapat diancam pidana korupsi.

Efektivitas Sanksi Hukum

Penelitian ini membahas efektivitas sanksi hukum yang berat dalam mencegah kejahatan. Menurut pandangan Anselm von Feurbach yang dikutip dalam skripsi, ancaman pidana yang tinggi dimaksudkan untuk mencegah niat orang melakukan kejahatan. Namun, skripsi ini juga mencatat bahwa ancaman pidana yang berat tidak selalu efektif, mencontohkan kasus pencurian kuda di Inggris yang tetap terjadi meskipun diancam dengan hukuman mati. Skripsi ini mengutip Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa efektivitas hukum melibatkan interaksi dinamis antara peraturan itu sendiri, warga negara, aktivitas birokrasi, dan faktor sosial politik ekonomi budaya. Penelitian ini menyoroti bahwa walaupun ada UU yang "galak" (keras) seperti UU Pemberantasan Korupsi, seringkali korupsi "kecil-kecilan" seperti "uang pelicin" dan pungutan liar (pungli) tidak terjangkau dan hanya dikenakan tindakan administratif.

Hubungan KUHP dengan Perundang-undangan Pidana di Luar KUHP

Penelitian menjelaskan bahwa KUHP yang berlaku merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda. Selain KUHP, banyak peraturan hukum pidana tersebar dalam undang-undang lain, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hubungan antara KUHP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP didasarkan pada Pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP juga berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang diancam pidana oleh perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, di mana hukum yang khusus (misalnya UU Tindak Pidana Korupsi) mengesampingkan hukum umum (KUHP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis aturan hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 418 KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah konsistensi, kesesuaian, dan relevansi norma hukum yang ada, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan, salah satunya kasus Raden Sonson Natalegawa yang menjadi bahan analisis yuridis dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan terkait penyalahgunaan kewenangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lain yang dapat membantu memahami istilah-istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta literatur-literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum positif yang berlaku beserta penerapannya, sedangkan metode analitis dipakai untuk menelaah kesesuaian norma hukum dengan praktik penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lapangan.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum, fakta yuridis yang terdapat dalam putusan pengadilan, serta pandangan teori-teori hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan aturan hukum secara normatif, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap penerapannya dalam praktik, sekaligus menilai apakah penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan kewenangan telah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan KUHP dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah sebuah interaksi hukum yang dinamis, di mana keduanya saling melengkapi, namun juga terdapat pengecualian yang mendasari penerapan hukum pidana di Indonesia. KUHP, sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), memiliki dasar berlakunya yang kuat, yaitu Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP memuat aturan umum yang berfungsi sebagai asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas (Pasal 1 KUHP), percobaan (Pasal 53 KUHP), dan penyertaan (Pasal 55 KUHP). Asas-asas ini berlaku tidak hanya untuk KUHP itu sendiri, tetapi juga untuk undang-undang pidana di luar KUHP.

Di sisi lain, terdapat berbagai peraturan hukum pidana di luar KUHP yang berfungsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*). Contohnya termasuk Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pemberantasan Perbuatan Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hubungan antara KUHP dan undang-undang khusus ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa aturan-aturan umum dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP juga berlaku untuk perbuatan yang diancam pidana oleh perundang-undangan lain. Namun, Pasal 103 KUHP juga memberikan pengecualian, yaitu jika undang-undang lain menentukan hal yang berbeda, maka ketentuan umum KUHP dapat dikesampingkan. Prinsip ini dikenal dalam ilmu hukum sebagai *Lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam konteks ini, KUHP adalah hukum umum, sementara perundang-undangan pidana di luar KUHP, seperti UU Tipikor, adalah hukum khusus. Oleh karena itu, ketika beberapa pasal kejahatan jabatan dalam KUHP, seperti Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ancaman pidananya akan mengikuti ketentuan yang lebih berat dalam UU Tipikor.

Sebagai contoh, ancaman pidana untuk Pasal 418 KUHP yang semula hanya pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, kini meningkat secara signifikan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak 30 juta rupiah, sesuai dengan ketentuan UU Tipikor. Perubahan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera yang lebih kuat, meskipun skripsi ini mencatat bahwa budaya gratifikasi masih tetap membudaya dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukumnya kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat merupakan fenomena klasik yang terus berulang dalam sejarah hukum dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun peraturan hukum pidana telah menetapkan larangan yang tegas, praktik suap, gratifikasi, maupun bentuk-bentuk lain penyalahgunaan jabatan tetap menjadi persoalan yang sulit diberantas. Secara normatif, tindak pidana jabatan ini diatur dalam Bab XXVIII KUHP, mulai dari Pasal 413 hingga Pasal 437, yang pada awalnya hanya mengatur ancaman pidana relatif ringan. Namun, seiring dengan meningkatnya eskalasi praktik korupsi, ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga tindak pidana penyalahgunaan kewenangan kini dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana jauh lebih berat.

Aspek Normatif Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 418 KUHP, misalnya, mengatur bahwa seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji karena jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda

empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman yang relatif ringan ini jelas tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial saat ini, sehingga dalam UU No. 20 Tahun 2001 ancaman pidananya diperberat menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun serta denda hingga tiga puluh juta rupiah. Perubahan ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni hukum khusus (UU Tipikor) mengesampingkan hukum umum (KUHP).

Pengaturan yang lebih tegas ini menunjukkan keseriusan negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang sanksi pidana tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus gratifikasi atau pungutan liar yang tidak sampai ke meja pengadilan, melainkan diselesaikan dengan mekanisme administratif atau bahkan dibiarkan begitu saja.

Efektivitas Sanksi Pidana

Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah pemberatan ancaman pidana mampu memberikan efek jera bagi pejabat publik. Teori klasik yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach menegaskan bahwa ancaman pidana yang berat dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana karena rasa takut akan hukuman. Namun, dalam kenyataannya, ancaman pidana yang berat sekalipun tidak mampu menekan angka kejahatan jabatan secara signifikan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berisi teks undang-undang, melainkan juga harus dilihat dari interaksi antara norma hukum, birokrasi pelaksana, dan kondisi sosial politik masyarakat. Jika aparat penegak hukum tidak konsisten dan masyarakat masih permisif terhadap praktik suap, maka hukum akan menjadi “hukum yang tidur” atau “hukum yang lumpuh”. Dengan kata lain, beratnya ancaman pidana tidak otomatis sebanding dengan efektivitasnya dalam praktik.

Analisis Kasus Raden Sonson Natalegawa

Kasus Natalegawa menjadi salah satu contoh konkret bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam lingkup jabatan tinggi. Sebagai Direktur Bank Bumi Daya, terdakwa dituduh menerima fasilitas berupa rumah dan alat berat dari pihak swasta yang berkepentingan dengan pemberian kredit. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa dengan alasan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum maupun kerugian negara. Namun, pada tingkat banding dan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara.

Perbedaan putusan tersebut memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait unsur penyalahgunaan kewenangan. Pengadilan Negeri cenderung melihat kasus ini sebagai transaksi perdata (jual beli dan sewa), sedangkan Mahkamah Agung menilai bahwa pemberian fasilitas yang berlebihan merupakan bentuk melawan hukum yang merugikan negara.

Namun, kelemahan dari putusan Mahkamah Agung adalah kurangnya elaborasi mendalam mengenai bagaimana penyalahgunaan kewenangan itu terbukti. Mahkamah lebih menekankan pada kerugian negara daripada pada unsur penyalahgunaan jabatan itu sendiri. Padahal, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang dilarang bukan hanya perbuatan memperkaya diri, melainkan juga tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan.

Dimensi Sosiologis dan Budaya Hukum

Di luar aspek yuridis, fenomena penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dilepaskan dari

faktor sosiologis. Dalam budaya birokrasi Indonesia, praktik pemberian hadiah, uang pelicin, atau gratifikasi sering kali dianggap sebagai hal wajar. Tradisi pemberian “uang rokok” atau bingkisan lebaran kerap dipandang bukan sebagai bentuk suap, melainkan sebagai bentuk penghormatan atau rasa terima kasih. Pandangan inilah yang membuat banyak kasus gratifikasi sulit dibuktikan secara hukum, sebab perbedaannya dengan “pemberian yang wajar” sering kali kabur.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana jabatan membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada hukum pidana, tetapi juga pada perubahan budaya hukum masyarakat. Pendidikan antikorupsi, peningkatan kesadaran etika jabatan, serta penguatan integritas birokrasi menjadi aspek penting agar regulasi dapat berjalan efektif.

Konsistensi Penegakan Hukum

Salah satu problem utama dalam pemberantasan penyalahgunaan kewenangan adalah konsistensi penegakan hukum. Kasus-kasus besar dengan nilai kerugian miliaran rupiah lebih sering diproses, sementara praktik gratifikasi kecil atau pungutan liar kerap dibiarkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dalam konteks inilah pentingnya penguatan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Operasi tangkap tangan (OTT) misalnya, terbukti efektif dalam memberikan efek jera, tetapi belum mampu sepenuhnya membenahi sistemik budaya suap di birokrasi.

Perspektif Teori Hukum

Jika dianalisis dari perspektif teori sociological jurisprudence, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosialnya, yakni sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam hal ini, keberadaan UU Tipikor seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai upaya mendorong terbangunnya budaya birokrasi yang bersih. Namun, jika hukum hanya berhenti pada teks tanpa implementasi nyata, maka tujuan sosial tersebut tidak akan tercapai.

Selain itu, dari perspektif teori fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga komponen: substansi (aturan hukum), struktur (lembaga penegak hukum), dan kultur (budaya masyarakat). Kegagalan pemberantasan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh lemahnya struktur dan kultur, bukan pada substansi hukum. Dengan demikian, pembenahan tidak cukup dengan memperberat ancaman pidana, melainkan juga memperkuat kapasitas aparat dan mengubah pola pikir masyarakat.

Implikasi dan Tantangan ke Depan

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bukan sekadar tindak pidana individual, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem hukum dan birokrasi negara. Selama praktik gratifikasi masih dipandang wajar, selama penegakan hukum belum konsisten, maka beratnya ancaman pidana tidak akan mampu menciptakan efek jera.

Upaya ke depan harus diarahkan pada tiga aspek penting:

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum: termasuk konsistensi penerapan pasal-pasal Tipikor pada semua level pelanggaran, baik besar maupun kecil.
2. Perbaikan kesejahteraan dan integritas pejabat publik: sebab rendahnya kesejahteraan sering kali menjadi alasan munculnya praktik penyalahgunaan kewenangan.

3. Transformasi budaya hukum masyarakat: melalui pendidikan hukum, kampanye antikorupsi, serta penegasan batasan antara pemberian yang wajar dan gratifikasi.

Dari uraian sebelumnya, tampak bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat bukan hanya persoalan hukum pidana murni, melainkan juga menyangkut persoalan integritas birokrasi dan budaya hukum di masyarakat. Walaupun Pasal 418 KUHP telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana yang sangat berat, kenyataannya hal itu belum sepenuhnya mampu menekan praktik gratifikasi, suap, maupun pemberian hadiah kepada pejabat publik.

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Ancaman pidana seumur hidup atau denda miliaran rupiah belum sepenuhnya menghadirkan efek jera. Justru, praktik uang pelicin, pungutan liar, dan gratifikasi dalam skala kecil masih dianggap wajar dalam birokrasi sehari-hari. Dengan kata lain, hukum yang ada sering kali berhenti pada teks peraturan, sementara pelaksanaannya menghadapi hambatan kultural dan struktural.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan juga konsistensi penegakan hukum, kesejahteraan aparatur, serta kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, saran yang pernah dikemukakan dalam penelitian menjadi relevan untuk dibahas lebih dalam. Pertama, perlu adanya penegakan hukum yang kontinyu dan berkesinambungan. Operasi tangkap tangan (OTT), misalnya, telah terbukti memberi efek kejutan dalam beberapa kasus, tetapi masih belum menyentuh akar persoalan. Tanpa konsistensi, OTT hanya akan menjadi fenomena sesaat yang tidak mengubah budaya birokrasi secara struktural.

Kedua, aspek kesejahteraan aparatur negara juga memegang peranan penting. Rendahnya gaji atau ketidakpastian jenjang karier sering kali menjadi alasan bagi sebagian pejabat untuk mencari tambahan penghasilan melalui jalur yang tidak sah. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kepastian karier, negara sebenarnya sedang mengurangi insentif bagi pejabat untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan. Namun, kesejahteraan ini harus diimbangi dengan penegakan kode etik dan sistem pengawasan yang ketat agar tidak menjadi justifikasi bagi perilaku koruptif.

Ketiga, dimensi kesadaran hukum dan moralitas pejabat publik tidak boleh diabaikan. Jika masyarakat masih permisif terhadap praktik “uang rokok” atau “hadiah wajar”, maka pejabat publik pun akan merasa tidak bersalah menerimanya. Dengan demikian, pembinaan mental, pendidikan antikorupsi, dan penguatan nilai integritas menjadi bagian yang sama pentingnya dengan instrumen hukum pidana.

Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial belum berjalan optimal. Undang-undang memang hadir untuk memperkuat sanksi, tetapi tujuan sosial dari keberadaan hukum, yaitu membentuk birokrasi yang bersih, belum tercapai secara utuh. Hal ini menuntut adanya sinergi antara substansi hukum (aturan perundangan), struktur hukum (aparatur penegak hukum), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat).

Dengan demikian, meskipun secara normatif Pasal 418 KUHP dan UU Tipikor telah memberikan kerangka hukum yang kuat, pembahasan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak bisa diberantas hanya dengan instrumen pidana. Diperlukan strategi yang lebih holistik, meliputi konsistensi penegakan hukum, perbaikan kesejahteraan aparatur, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Jika ketiga aspek ini dapat berjalan bersamaan, maka tujuan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan dalam kesimpulan penelitian akan lebih mudah terwujud.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih telah menetapkan pasal 418 KUHP disamping beberapa pasal KUHP lainnya sebagai pasal KUHP yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Ancaman pidana tidak lagi pidana penjara enam bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah, tetapi ditingkatkan menjadi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun, atau denda maksimum dua puluh juta rupiah.
2. Pasal 418 KUHP itu merupakan salah satu pasal dari kejahatan jabatan yang tersebut dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. Pasal 428 KUHP itu ditujukan kepada pejabat yang menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya. Pasal ini terutama ditujukan pada apa yang dinamakan 'retour commissie'. Jika terjadi transaksi jual beli ada kebiasaan si penjual memberikan potongan harga kepada pembeli. Pejabat yang membeli barang-barang untuk keperluan instansinya biasanya mendapatkan potongan harga atau komisi dan potongan harga ini dimiliki sendiri oleh pejabat, untuk perbuatan ini si pejabat dapat dikenakan pasal 418 KUHP

Saran

Terhadap masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini dan setelah saya lakukan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, saya mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tindakan terhadap perbuatan pidana pasal 418 KUHP perlu dilaksanakan secara kontinyu, apa yang pernah dilaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk menangkap basah para pelaku perlu juga digalakkan.
2. Kesejahteraan pegawai negeri dan kesadaran pegawai negeri sebagai abdi negara perlu ditingkatkan. Kesejahteraan dan sikap mental yang kuat akan menjauhkan pegawai negeri dari godaan untuk menerima hadiah atau janji pada waktu menjalani tugasnya untuk melayani warga masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (1999). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bemmelen, J. M. van, & van Hattum. (n.d.). *Hand-en Leerboek Het Nederlandse Strafrecht II*. Guoda Quint.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (1971). *Bunga Rampai Hukum, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (2nd ed.). Eresco.
- Raharjo, S. (1977). *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni.
- Raharjo, S. (1978). *Hukum Yang Lumpuh, Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Alumni.
- Soesilo. (1974). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*. Politea.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Wantjik Saleh, K. (1976). *Pelengkap KUHPidana*. Ghalia Indonesia.
- W.J.S. Poewadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.